



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota xxxxxx yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON 1, NIK 1603072606630003, tanggal lahir 26 Juni 1963/ umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

NAMA PEMOHON 2, NIK 3519042705680001, tanggal 27 Mei 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon II**;

NAMA PEMOHON 3, NIK 3519086707710001, tanggal lahir 27 Juli 1971/ umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon III**;

NAMA PEMOHON 4, NIK 3577016108740002 tanggal lahir 21 Agustus 1974/ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PEMOHON 5, NIK 3577011810770004 tanggal lahir 18 Oktober 1977/
umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon V**;

NAMA PEMOHON 6, NIK 3515183004940004, tanggal lahir 30 April 1994/
umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
pendidikan S-1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
KABUPATEN SIDOARJO, sebagai **Pemohon VI**;

NAMA PEMOHON 7, NIK 3577012312760001, tanggal lahir 23 Desember
1976/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bertindak atas nama anak-
anaknya yang bernama: **AHLI WARIS CUCU**, xxxxxxxxxxx,
xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, dan **AHLI WARIS CUCU**, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,**
Pemohon VI, dan **Pemohon VII** secara bersama-sama disebut
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02
Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
xxxxxx dengan register Nomor: 79/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 09 Oktober 2023,

Halaman 2 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan keturunan yang masih hidup hingga saat ini, hasil dari Perkawinan antara Bapak AYAH AHLI WARIS dan Ibu IBU AHLI WARIS yang telah menikah secara agama Islam dengan sah secara hukum pada Hari Kamis 27 Oktober 1960 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngelames, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Petikan dari Buku pendaftaran nikah No. 282/IV/13/1960 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngelames, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Oktober 1960.;
2. Bahwa selama menikah Bapak AYAH AHLI WARIS dan Ibu IBU AHLI WARIS telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) anak yang bernama:
 - a. PEMOHON 1.;
 - b. ANAK KANDUNG 2 binti AYAH AHLI WARIS;
 - c. PEMOHON 2
 - d. PEMOHON 3
 - e. PEMOHON 4
 - f. PEMOHON 5
 - g. ANAK KANDUNG 7 bin AYAH AHLI WARIS
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Bapak AYAH AHLI WARIS dan Ibu IBU AHLI WARIS tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa Bapak AYAH AHLI WARIS telah meninggal dunia pada tahun 1997, sesuai dengan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/374/401.301.6/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang di keluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx.;
5. Bahwa anak kandung kedua bapak Bapak AYAH AHLI WARIS dan Ibu IBU AHLI WARIS yang bernama ANAK KANDUNG 2 AYAH AHLI WARIS telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pada tahun 1982 telah di karuniai dua orang anak bernama Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (telah meninggal dunia pada

Halaman 3 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2015, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan) dan PEMOHON 6, Kemudian ANAK KANDUNG 2 AYAH AHLI WARIS bercerai dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX pada tahun 2002, dan ANAK KANDUNG 2 AYAH AHLI WARIS menikah kembali (kembali membangun rumah tangga) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX pada Rabu 11 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 366/39/V/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Jawa Timur, dan;

6. Bahwa ibu ANAK KANDUNG 2 AYAH AHLI WARIS telah meninggal dunia pada pada hari Kamis 20 Juli 2017 dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 475/51/404.7.6.8/2017 yang di keluarkan oleh Desa Tambakrejo, XXXXXXXXXX XXXX, kabupaten Sidoarjo, tertanggal 21 Juli 2017.;

7. Bahwa anak kandung ketujuh bapak Bapak AYAH AHLI WARIS dan Ibu IBU AHLI WARIS yang bernama ANAK KANDUNG 7 AYAH AHLI WARIS telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang Bernama PEMOHON 7 pada tanggal 20 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 048/37/II/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, Jawa Timur, dan telah di karuniai dua orang anak bernama AHLI WARIS CUCU xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Bahwa ibu ANAK KANDUNG 7 AYAH AHLI WARIS telah meninggal dunia pada pada hari Selasa 05 Januari 2016 dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/04/401.401.6/2016 yang di keluarkan oleh XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, tertanggal 06 Januari 2016.;

9. Bahwa Ibu IBU AHLI WARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor 3577-KM-11022021-0007 tertanggal 11 Februari 2021;

10. Bahwa Nama AYAH AHLI WARIS, XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXX AYAH AHLI WARIS dan XXXXXX adalah Satu orang yang sama, sesuai dengan surat keterangan Nomor 470/373/401.301.6/2023 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, tertanggal

Halaman 4 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2023.;

11. Bahwa Nama B. IBU AHLI WARIS, IBU AHLI WARIS, Xxxxxx dan Xxxxxx adalah Satu orang yang sama, sesuai dengan surat keterangan Nomor 470/375/401.301.6/2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, tertanggal 28 Juli 2023.;

12. Bahwa sebidang tanah peninggalan B. IBU AHLI WARIS dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tahun 1985, sampai dengan sekarang belum pernah dibagi waris;

13. Bahwa para Pemohon mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pembagian waris dan balik nama Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 451 tahun 1985 di Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx.;

14. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx yang bernama:
 - a. PEMOHON 1 (Anak Kandung);
 - b. PEMOHON 2 (Anak Kandung);
 - c. PEMOHON 3 (Anak Kandung);
 - d. PEMOHON 4 (Anak Kandung);
 - e. PEMOHON 5 (Anak Kandung);
 - f. PEMOHON 6 (Cucu);
 - g. AHLI WARIS CUCU (Cucu);
 - h. AHLI WARIS CUCU (Cucu);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah xxxxxx di persidangan;

Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 tidak xxxxxx menghadap dipersidangan dikarenakan alasan yang sah dan patut serta dapat diterima oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon I sampai dengan Pemohon V menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603072606630003 atas nama NAMA PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519042705680001 atas nama NAMA PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519086707710001 atas nama NAMA PEMOHON 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan

Halaman 6 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577016108740002 atas nama NAMA PEMOHON 4 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577011810770004 atas nama NAMA PEMOHON 5 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515183004940004 atas nama NAMA PEMOHON 6 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577012312760001 atas nama NAMA PEMOHON 7 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577016012030001 atas nama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/IV/13/1960 tanggal 27 Oktober 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 7 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/39/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/37/II/2003 tanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-21082023-0027 atas nama NAMA PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1948/DP.I/2002 atas nama NAMA PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-04092023-0022 atas nama NAMA PEMOHON 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/DP.I/2001 atas nama NAMA PEMOHON 4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 643/DP.I/1996 atas nama

Halaman 8 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PEMOHON 5 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7268/1994 atas nama NAMA PEMOHON 6 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2830/2003 atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 2096/2006 atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/374/403.301.6/2023 atas nama AYAH AHLI WARIS tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-11022021-0007 atas nama IBU AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/51/404.7.6.8/2017 atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Desa Tambakrejo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/401.401.6/2016 atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/52/404.7.6.8/2017 atas nama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambakrejo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1603071801080025 atas nama NAMA PEMOHON 1 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519041710130001 atas nama NAMA PEMOHON 2 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519081207170003 atas nama Bardi tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577011102210003 atas nama NAMA PEMOHON 4 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577011512110005 atas nama NAMA PEMOHON 5 tanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515182111180016 atas nama NAMA PEMOHON 6, SE tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012104071756 atas nama NAMA PEMOHON 7 tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang tercatat dengan nomor 593/05/401/301.6/2023 yang diketahui dan dicatat oleh Lurah Tawangrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/373/401.301.6/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/375/401.301.6/2023

Halaman 11 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah
diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI
WARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, bukti
tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.35;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx KOTA MADIUN, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai bulik dari anak-anak kandung Pewaris, sepupu dari Pewaris;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah IBU AHLI WARIS;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama xxxxxxxxx xxx xxxx dan ibu bernama xxxxx xxxx xxx xxx;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia ketika Pemohon I masih kecil dan ibu kandung pewaris meninggal dunia sebelum pewaris tapi tidak mengetahui kapan persisnya begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa Pewaris telah menikah dengan AYAH AHLI WARIS pada tanggal tanggal 27 Oktober 1960 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, xxxxxx ;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

a. PEMOHON 1.;



b. ANAK KANDUNG 2 AYAH AHLI WARIS (telah meninggal dunia tahun 2017);

c. PEMOHON 2;

d. PEMOHON 3;

e. PEMOHON 4;

f. PEMOHON 5;

g. ANAK KANDUNG 7 AYAH AHLI WARIS (telah meninggal dunia tahun 2016);

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sebelum meninggal dunia telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX (telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan) dan PEMOHON 6;

- Bahwa saksi juga mengetahui anak Pewaris yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sebelum meninggal dunia telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA PEMOHON 7 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AHLI WARIS CUCU XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2021 disebabkan karena sakit;

- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1997 disebabkan karena sakit;

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

- Bahwa Pewaris tidak pernah menikah kembali setelah AYAH AHLI WARIS meninggal dunia tahun 1997;

- Bahwa pewaris tidak pernah memiliki anak angkat atau anak asuh;

- Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX dengan bukti



kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus pembagian waris dan balik nama atas harta peninggalan Pewaris yaitu Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa pewaris bernama B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx merupakan anak kandung dari Senen dan Siam;
- Bahwa ibu kandung pewaris dan ayahnya telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal tanggal 27 Oktober 1960 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, xxxxxx, pewaris telah menikah dengan AYAH AHLI WARIS;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON 1.;
 - b. ANAK KANDUNG 2 AYAH AHLI WARIS (telah meninggal dunia tahun 2017);
 - c. PEMOHON 2;
 - d. PEMOHON 3;
 - e. PEMOHON 4;
 - f. PEMOHON 5;
 - g. ANAK KANDUNG 7 AYAH AHLI WARIS (telah meninggal dunia tahun 2016);



- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sebelum meninggal dunia telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX (telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan) dan PEMOHON 6;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak Pewaris yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sebelum meninggal dunia telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA PEMOHON 7 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1997 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris tidak pernah menikah kembali setelah AYAH AHLI WARIS meninggal dunia tahun 1997;
- Bahwa pewaris tidak pernah memiliki anak angkat atau anak asuh;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan luas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus pembagian waris dan balik nama atas harta peninggalan Pewaris yaitu Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon VI dan Pemohon VII telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn, tidak xxxxxxr menghadap dipersidangan dikarenakan alasan yang sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, serta Pemohon VI dan Pemohon VII telah menyatakan menerima hasil putusan yang ditetapkan dalam persidangan oleh karenanya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.35 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.35 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868, Pasal 1874, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta didukung oleh keterangan dua orang saksi, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8 tersebut, Pengadilan Agama Kota xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa IBU AHLI WARIS dan AYAH AHLI WARIS adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1960 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX dan Yasoni adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX dan NAMA PEMOHON 7 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2003 di Kantor Urusan Agama

Halaman 17 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P.19 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx dan AYAH AHLI WARIS alias Xxxxxxxx xxxxxxxx alias Xxxxxx AYAH AHLI WARIS alias Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VI terbukti bahwa Pemohon VI adalah anak kandung dari Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan Yasoni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dari anak yang bernama Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dan Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx terbukti bahwa Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx merupakan anak kandung dari Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dan NAMA PEMOHON 7;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 tersebut pula terbukti bahwa Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana masih tergolong belum cakap untuk melakukan tindakan hukum untuk dirinya sendiri karena masih belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (*vide*: Pasal 330 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx; telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 sampai dengan P.24 (Surat Keterangan Kematian), yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama AYAH AHLI WARIS, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, dan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtelah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 18 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa bukti P.25 sampai dengan P.31 (Kartu Keluarga Para Pemohon) terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V secara administratif telah tercatat sebagai anak-anak kandung dari B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx dan AYAH AHLI WARIS alias Xxxxxxxx xxxxxxxx alias Xxxxxx AYAH AHLI WARIS alias Xxxxxx, Pemohon VI secara administratif telah tercatat adalah anak kandung dari pasangan suami istri almarhumah Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan Yasoni dan Pemohon VII secara administratif telah tercatat sebagai suami sah dari almarhumah Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx serta ayah kandung dari Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.32 (Surat Pernyataan Ahli Waris) terbukti bahwa anak-anak kandung Pewaris dan cucu-cucu kandung Pewaris, adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 19 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn



Menimbang bahwa bukti surat P.33 (Surat Keterangan) terbukti bahwa AYAH AHLI WARIS alias XXXXXXXX XXXXXXXX alias XXXXXX AYAH AHLI WARIS alias XXXXXX adalah nama ayah kandung dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan satu orang yang sama;

Menimbang bahwa bukti surat P.34 (Surat Keterangan) terbukti bahwa B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias XXXXXX alias XXXXXX adalah nama ibu kandung dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V (Pewaris) merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.35 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan luas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias XXXXXX alias XXXXXX; adalah anak kandung dari ayah bernama Senen dan ibu bernama Siam;
2. Bahwa ayah kandung pewaris dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan AYAH AHLI WARIS alias XXXXXXXX XXXXXXXX alias XXXXXX AYAH AHLI WARIS alias XXXXXX pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 27 Oktober 1960 di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Nglames, xxxxxx ;

4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

- a. PEMOHON 1;
- b. ANAK KANDUNG 2 AYAH AHLI WARIS (telah meninggal dunia tahun 2017);
- c. PEMOHON 2
- d. PEMOHON 3
- e. PEMOHON 4
- f. PEMOHON 5
- g. ANAK KANDUNG 7 AYAH AHLI WARIS (telah meninggal dunia tahun 2016);

5. Bahwa anak kandung Pewaris yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebelum meninggal dunia telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan) dan PEMOHON 6;

6. Bahwa anak kandung Pewaris yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebelum meninggal dunia telah menikah dengan laki-laki bernama Rachma Susanto dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AHLI WARIS CUCU xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2021 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1997 disebabkan karena karena sakit

3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan luas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;

Halaman 21 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pembagian waris dan balik nama atas harta peninggalan Pewaris yaitu Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

Halaman 22 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris, dua anak kandung Pewaris bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 5 (lima) anak kandung Pewaris dan 3 (tiga) cucu kandung Pewaris dari dua anak kandung Pewaris bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 KHI, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 5 (lima) anak kandung Pewaris dan 3 (tiga) cucu kandung Pewaris dari dua anak kandung Pewaris bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias XXXXXX alias XXXXXX (Pewaris);

Halaman 23 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pembagian waris dan balik nama atas harta peninggalan Pewaris yaitu Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS terhadap harta sebidang tanah dengan luas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 451 atas nama B. IBU AHLI WARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari B. IBU AHLI WARIS alias IBU AHLI WARIS alias Xxxxxx alias Xxxxxx yang bernama:
 - a. NAMA PEMOHON 1 bin Xxxxxx alias Xxxxxxxx xxxxxxxx (Anak Kandung);
 - b. PEMOHON 2 (Anak Kandung);
 - c. PEMOHON 3 (Anak Kandung);
 - d. PEMOHON 4 (Anak Kandung);
 - e. PEMOHON 5 (Anak Kandung);
 - f. PEMOHON 6 (Cucu Kandung);
 - g. AHLI WARIS CUCU (Cucu Kandung);
 - h. AHLI WARIS CUCU (Cucu Kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Akhir 1445** *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta diwakili oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tanpa kehadiran Pemohon VI dan Pemohon VII.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|-----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 1.110.000,- |

Halaman 25 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	70.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.330.000,-

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Mn